



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit
Telepon/Fax (0401) 3190006, Kendari 93232
Laman www.uho.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR *106* /UN29/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA APOTEK PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALU OLEO
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan apotek pendidikan dalam lingkungan Universitas Halu Oleo, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Apotek Pendidikan pada Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 jo Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43258/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO TENTANG PENGELOLA PENGELOLA APOTEK PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALU OLEO
- KESATU : Mengangkat pengelola apotek pendidikan Fakultas Farmasi dan kepadanya diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Konsekuensi keuangan yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Halu Oleo Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 14 Januari 2022

 REKTOR,



MUHAMMAD ZAMRUN F.

Tembusan:

1. Mendikbudristek RI di Jakarta
2. Para Wakil Rektor UHO
3. Dekan Fakultas Farmasi UHO
4. Bendahara Gaji UHO
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR 106 /UN29/2022
TANGGAL 14 JANUARI 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA APOTEK PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO

NO.	NAMA	JABATAN
1	Apt. Fery Indradewi A, S.Si.,M.Si	Apoteker Pengelola Apotek
2	Apt. La Ode Muh. Fitrawan, S.Farm.,M.Sc	Apoteker Pendamping
3	Apt. Ridho Fajriyah Jamri, S. Farm	Apoteker Pendamping
4	Albin, S.Farm	Asisten Apoteker
5	Kartini Kuluhu, S.Farm	Asisten Apoteker

REKTOR, *W*



MUHAMMAD ZAMRUN F.